

REALISASI DANA OTSUS 2022 DI PAPUA BARAT CAPAI 100 PERSEN



Majelis Rakyat Papua

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat melaporkan dana otonomi khusus (Otsus) tahun 2022 sebesar Rp4,77 triliun sudah disalurkan 100 persen. Penyaluran dana otsus dilakukan dalam tiga tahap untuk 13 pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi. Adapun realisasi Dana Otsus Papua Barat bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat sebesar Rp2,31 triliun, Kabupaten Manokwari Rp238,96 miliar, Kabupaten Sorong Rp212,99 miliar, Kabupaten Raja Ampat Rp204,54 miliar, Kabupaten Teluk Bintuni Rp201,27 miliar, Kabupaten Maybrat Rp195,97 miliar, Kabupaten Fakfak Rp192,08 miliar, Kabupaten Tambrau Rp189,01 miliar, Kota Sorong Rp187,11 miliar, Kabupaten Pegunungan Arfak Rp183,40 miliar, Kabupaten Kaimana Rp175,42 miliar, Kabupaten Sorong Selatan Rp171,71 miliar, Kabupaten Teluk Wondama Rp170,18 miliar, dan Kabupaten Manokwari Selatan Rp125,59 miliar.

Kepala Seksi PPA II-A Kanwil DJPb Papua Barat, Ardyan Gulit mengungkapkan bahwa penyaluran tahap pertama langsung dilakukan ke rekening masing-masing pemerintah daerah, sedangkan tahap kedua dan ketiga terlebih dahulu pemerintah daerah melengkapi seluruh dokumen yang menjadi syarat penyaluran dalam rangka meningkatkan transparansi dan pengawasan. DJPb terus meningkatkan koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota agar penyaluran dana dari pemerintah pusat berjalan maksimal.

Sumber Berita:

1. <https://papuabaratanews.com/berita/25953/penyaluran-dana-otsus-2022-di-papua-barat-100-persen>, 25 Januari 2023

2. <https://papuabaratnews.co/info-papua-barat-news/realisasi-dana-otsus-2022-di-papua-barat-capai-100-persen/> , 26 Januari 2023

Catatan:

- Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, pada:
 - a. Pasal 1 huruf b, menyebutkan bahwa Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
 - b. Pasal 34 angka 15, menyebutkan bahwa penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5, huruf e, dan huruf f digunakan berdasarkan rencana induk dengan mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan yang baik.

- Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, pada Pasal 1 Angka 12 menyebutkan bahwa Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.